



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 220/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PUDAK  
KECAMATAN KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Puduk Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan

Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/(Desa\*) Puduk Kecamatan Kumpeh ulu Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PUDAK KECAMATAN KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Puduk Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagai laporan.

Ditetapkan di  
pada tanggal 06 November 2020  
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PUDAK

(DENI RIYANO)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR220/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA KELURAHAN/DESA PUDAK KECAMATAN  
KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAMBI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN/DESA PUDAK DI KECAMATAN KUMPEH ULU  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

A. Tempat Pungutan Suara (TPS 1)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	ZARKASIH	<u>L</u>	<u>Desa Puduk</u>
2.	CHAIRUL	<u>L</u>	<u>Desa Puduk</u>
3.	SUPRIADI	<u>L</u>	<u>Desa Puduk</u>
4.	NUR SALIM,S.Ag	<u>L</u>	<u>Desa Puduk</u>
5.	YULIWARNI	<u>PR</u>	<u>Desa Puduk</u>
6.	ANA YULIANTI	<u>PR</u>	<u>Desa Puduk</u>
7.	MURLINDA	<u>PR</u>	<u>Desa Puduk</u>

B. Tempat Pungutan Suara (TPS 2)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	RAMADI	<u>L</u>	<u>Desa Puduk</u>
2.	DEWI SETYA WATI	<u>PR</u>	<u>Desa Puduk</u>
3.	NOVRIYANSYAH.ZP	<u>L</u>	<u>Desa Puduk</u>
4.	PATURAHMAN	<u>L</u>	<u>Desa Puduk</u>
5.	JOHAN	<u>L</u>	<u>Desa Puduk</u>
6.	NURLETA	<u>PR</u>	<u>Desa Puduk</u>
7.	HIRMA	<u>PR</u>	<u>Desa Puduk</u>

C. Tempat Pungutan Suara (TPS 3)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	NOVITA SAHARA	PR	Desa Pudak
2.	ADE SAPUTRA	L	Desa Pudak
3.	SUJAMIN	L	Desa Pudak
4.	M,YUSAN SAPUTRA	L	Desa Pudak
5.	OKTI FRIYANTO	L	Drsa Pudak
6.	SULARI	PR	Desa Pudak
7.	ERMA WATI	PR	Drsa Pudak

E. Tempat Pungutan Suara (TPS 4)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	PRI HARTINI	L	Desa Pudak
2.	SINDIYA.R	PR	Desa Pudak
3.	AGUS RIAN TO	L	Desa Pudak
4.	RIANA YUNIAR	PR	Desa Pudak
5.	PADEL ANDIKA JAYA	L	Desa Pudak
6.	YOGA A. SAPUTRA	L	Desa Pudak
7.	GALE ISMAWATI	PR	Desa Pudak

F. Tempat Pungutan Suara (TPS 5)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	KARTIKA RUKMANA	PR	Desa Pudak
2.	DEDI IRAWAN	L	Desa Pudak
3.	M.EDI SAPUTRA	L	Desa Pudak
4.	MERRY MARDIANI	PR	Desa Pudak
5.	ANSORI	L	Desa Pudak
6.	PUTRI	PR	Desa Pudak
7.	ERITA EVIVA EFNI	PR	Desa Pudak

G. Tempat Pungutan Suara (TPS 6)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	ONALIA	PR	Desa Pudak
2.	SUPRAPTO SUNGKOWO	L	Desa Pudak
3.	RAHMAD SETIAWAN	L	Desa Pudak

4.	RIZKAH	L	Desa Pudak
5.	INDRA MASHARI	L	Desa Pudak
6.	ADI SUKOWATI	L	Desa Pudak
7.	HARYANTO	L	Desa Pudak

H.Tempat Pungutan Suara (TPS 7)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	M.MAARIP	L	Desa Pudak
2.	USWATUN KHASANAH	PR	Desa Pudak
3.	NURBAITI	L	Desa Pudak
4.	EDI PURNAMA	PR	Desa Pudak
5.	SLAMET RIYADI	L	Desa Pudak
6.	RIDHO	L	Desa Pudak
7.	SELVI	PR	Desa Pudak

I.Tempat Pungutan Suara (TPS 8)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	NUR KHOLIS	L	Desa Pudak
2.	SHERLLY AMALIA SARI	PR	Desa Pudak
3.	RANI FITRIANI	PR	Desa Pudak
4.	SUTIONO	L	Desa Pudak
5.	SUPRIYANTO	L	Desa Pudak
6.	AHMAD FEBRIANTO	L	Desa Pudak
7.	SUMANTO	L	Desa Pudak

J.Tempat Pungutan Suara (TPS 9)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	DEWI ARISKA	PR	Desa Pudak
2.	RITA UTARI	PR	Desa Pudak
3.	AGUS PRASETYO	L	Desa Pudak
4.	EKA TUSRIANA	PR	Desa Pudak
5.	YUYUN SUPRIANI	PR	Desa Pudak
6.	HERI SAPUTRA	L	Desa Pudak
7.	M.YUSUF	L	Desa Pudak

K.Tempat Pungutan Suara (TPS 10)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	DELVI YANTI	PR	Desa Pudak
2.	SUSI LAWATI	PR	Desa Pudak
3.	LUSI KOMALA SARI	PR	Desa Pudak
4.	SITI MAIMUNA	PR	Desa Pudak
5.	AHMAD RAJAB	L	Desa Pudak
6.	M,RIFKI NUGRAHA	L	Desa Pudak
7.	RINA IMELDA	PR	Desa Pudak

L.Tempat Pungutan Suara (TPS 11)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	YAYUK PURWATI	PR	Desa Pudak
2.	WAHYUNI	PR	Desa Pudak
3.	DARMANTO	L	Desa Pudak
4.	BIMA ILKRAM	L	Desa Pudak
5.	EKA WATI	PR	Desa Pudak
6.	PRAYETNO	L	Desa Pudak
7.	SANIA MAISARAH	PR	Desa Pudak

M.Tempat Pungutan Suara (TPS 12)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	RIAN PADILA	L	Desa Pudak
2.	KATENI	L	Desa Pudak
3.	ARI ANGGARA	L	Desa Pudak
4.	SUPARDI	L	Desa Pudak
5.	MAS DEWI NASUTION	PR	Desa Pudak
6.	DICKY PRATAMA	L	Desa Pudak
7.	RIDWAN	L	Desa Pudak

N.Tempat Pungutan Suara (TPS 13)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	WIDIA ROSDIANA	PR	Desa Pudak
2.	SARMAN	L	Desa Pudak
3.	MUCHTAR	L	Desa Pudak
4.	MIMI AMINAH	PR	Desa Pudak

5.	KOMARIAH	PR	Desa Pudak
6.	SARIFUDIN NASUTION	L	Desa Pudak
7.	MARTHA DEWI ,B	PR	Desa Pudak

Ditetapkan di Pudak

pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PUDAK



(DENI RIYANO)